



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/238/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/XI/2025

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa KB AT-TAQWA telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB AT-TAQWA yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB AT-TAQWA , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/2303/PAUDPNF&DIKMAS/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 29 September 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : SUHAENI
- b. Alamat PJ : Sedayu Selatan Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN ATTAQWA MENINTING
BATULAYAR
- d. Satuan Pendidikan Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- e. Nomor Induk Berusaha : 1809250020263
- f. KBLI : 85133
- g. Nama Kegiatan : KB AT-TAQWA
- h. Alamat Kegiatan : Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 13 Maret 2029, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 17 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760904 199603 1 004